KEPALA DESA MARGASARI
KECAMATAN SIDAREJA
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA MARGASARI
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARGASARI,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margasari Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa Margasari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Margasari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margasari Tahun Anggaran 2024;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 146 tahun 2023 Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 61);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGASARI
dan
KEPALA DESA MARGASARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGASARI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margasari Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 2. 520. 835. 740

Dipindai dengan CamScanner

2. BelanjaDesa	Rp 2. 514. 315. 909	
Surplus/Defisit (1 – 2)	Rp	6. 519. 831
3. PembiayaanDesa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	33. 480. 169
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	40. 000. 000
SelisihPembiayaan (a – b)	- Rp	(6. 519. 831)
(Surplus/Defisit) + SelisihPembiayaan)	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal,
c. daftar dana cadangan, (tidak ada)
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, (tidak ada)

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

Dipindai dengan CamScanner

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Margasari.

Dipindai dengan CamScanner

ditetapkan di: Cilacap
pada tanggal: 29 Desember 2023

KEPALA DESA MARGASARI

SAMINGUN

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA MARGASARI,

KHOLID BARKAH

LEMBARAN DESA MARGASARI TAHUN 2023 NOMOR 11

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MARGASARI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MARGASARI
KECAMATAN SIDAREJA
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
A	B	C	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	Pendapatan Asli Desa	51.530.000	PADes
			4	2	Transfer	2.467.828.410	DD,ADD,PBH,BKK, Banprov
			4	3	Pendapatan lain-lain	1.477.330	Bunga Bank
					JUMLAH PENDAPATAN	2.520.835.740	
			5		BELANJA		
1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	818.611.399	
1	1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	653.317.900	DD, ADD, PBH, PADes
1	2				Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	-	
1	3				Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	77.320.000	DD
1	4				Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	87.973.499	DD, ADD, PLL
1	5				Sub Bidang Pertanahan	-	
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.449.352.811	
2	1				Sub Bidang Pendidikan	195.128.081	DD
2	2				Sub Bidang Kesehatan	134.525.500	DD
2	3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.028.119.230	DD
2	4				Sub Bidang Kawasan Permukiman	4.500.000	DD
2	5				Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	17.500.000	
2	6				Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	69.580.000	DD
2	7				Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	
2	8				Sub Bidang Pariwisata	-	
3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	61.875.000	

Dipindai dengan CamScanner

3	1				Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	51.500.000	DD
3	2				Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.250.000	DD
3	3				Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.125.000	DD
3	4				Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	-	
4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	79.910.000	
4	1				Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	
4	2				Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	41.160.000	DD
4	3				Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	38.750.000	DD
4	4				Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Perlindungan Anak dan Keluarga		
4	5				Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Menengah (UMKM)	-	
4	6				Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	
4	7				Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	
5					BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	104.566.699	
5	1				Sub Bidang Penanggulangan Bencana	166.699	DD
5	2				Sub Bidang Keadaan Darurat	-	
5	3				Sub Bidang Keadaan Mendesak	104.400.000	DD
					JUMLAH BELANJA	2.514.315.909	
					SURPLUS /(DEFISIT)	6.519.831	
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan	33.480.169	
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000	
					SELISIH PEMBIAYAAN	(6.519.831)	
					Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	-	

Margasari, 29 Desember 2023

KEPALA DESA MARGASARI

SAMINGUN

Dipindai dengan CamScanner